



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A
Serang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan
industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Gugatan antara:

SETIA AJI, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang
tanggal 10 Juni 1996, beralamat di
Kampung Garudug, RT 003, RW 004,
Desa Mekarjaya, Kecamatan Sepatan,
Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten
yang memberikan kuasa kepada
Buhaerudin, Susilo, dan Juwono, para
pengurus Pimpinan Unit Kerja
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia 1973 (PUK K-SPSI 1973) PT
Indosari Sarana Pangan Abadi, yang
beralamat di Jalan Gedong Kosong
Nomor 1, RT 005, RW 004, Kampung
Sulang, Kecamatan Sepatan,
Kabupaten Tangerang, Propinsi
Banten, dan pengurus Dewan Pimpinan
Cabang Konfederasi Serikat Pekerja

Halaman 1 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg



Seluruh Indonesia 1973 (DPC K-SPSI 1973) Kabupaten Tangerang, yang beralamat di Jalan Ki Mas Laeng, Perumahan Sudirman Indah Blok B3 Nomor 42, Kelurahan Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, Nomor 288/ SK.Huk/ PHI/ 2023/ PN.Srg., yang memilih domisili hukum di kantor Kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

PT Indosari Sarana Pangan Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Mekar Jaya, RT 005, RW 004, Kelurahan Kampung Sulang, Kecamatan Sepatan, Kabupaten

Halaman 2 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg



Tangerang, Propinsi Banten, yang diwakili oleh Davit Ali Herluan, sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Altur Panjaitan, S.H., dan Moris Justin P Lumban Tobing, S.H., Advokat - Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Altur Panjaitan, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Sersan Sani Nomor 992-A, Kelurahan Talang Aman, Sekip Ujung, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor tertanggal 29 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, Nomor 308/ SK.Huk/ PHI/ 2023/ PN.Srg., yang memilih domisili hukum dikantor Kuasanya tersebut, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dari para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 4 September 2023 yang dilampiri Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 567/2977-Disnaker/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada tanggal 15 September 2023 dalam register perkara nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Serang telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja tetap PT Indosari Sarana Pangan Abadi dengan upah terakhir sebesar Rp 3.710.000,- (Terbilang : Tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan mulai bekerja sejak 16 Oktober 2015. Perlu kami sampaikan bahwa UMK Kabupaten tangerang tahun 2023 sebesar Rp. 4.527.688,- (Empat juta lima ratus dua puluh tujuh enam ratus delapan puluh delapan). Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.318-Huk/2022 Tanggal 07 Desember 2022.
2. Bahwa Penggugat tidak di daftarkan pada program pensiun yang iurannya di bayar penuh oleh perusahaan PT Indosari Sarana Pangan Abadi.
3. Bahwa posisi Penggugat terakhir bekerja bagian Divisi Oil.
4. Bahwa di dalam menjalankan Perusahaan, Tergugat tidak mengikuti peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, Peraturan Perusahaan tidak ada, upah lembur tidak di bayarkan sesuai dengan Ketetapan peraturan yang berlaku, tidak adanya struktur skala upah.

Halaman 4 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Pada tanggal 14 Januari 2023 memblokir absensi Sdr Setia aji, tetapi pihak perusahaan PT Indosari Sarana Pangan Abadi tidak memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kompensasi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
6. Bahwa Tergugat tidak mau memberikan uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Penggugat sudah berkontribusi terhadap perusahaan untuk kemajuan perusahaan.
8. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan BIPARTIT kepada Tergugat Pada tanggal 4 Maret 2023/No.012/PUK/KSPSI 1973/ISPA/III/2023 dan 14 maret 2023/No. 015/PUK/KSPSI 1973/ISPA/III/2023.
9. Bahwa atas dasar tersebut ,maka Penggugat mengajukan surat permohonan MEDIASI kepada mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang pada tanggal 17 Maret 2023.
10. Bahwa undangan perundingan Mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga kerja Kab.Tangerang kepada Penggugat dan Tergugat sudah disampaikan, akan tetapi pihak Tergugat selalu tidak hadir dalam undangan tersebut. Sehingga terbit surat anjuran dari mediator Dinas tenaga Kerja Kabupaten Tangerang bernomor: 567/2977 -Disnaker/2023 pada tanggal 17 Juli 2023, dengan anjuran sbb:
 - a. Agar hubungan kerja antara pengusaha PT Indosari Sarana Pangan Abadi dengan pihak pekerja Sdr Setia Aji NIK 201510161 masih tetap berlanjut.

Halaman 5 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Agar pengusaha PT Indosari Sarana Pangan Abadi memanggil pihak pekerja Sdr Setia Aji NIK. 201510161 untuk bekerja kembali.
 - c. Agar pihak pekerja Sdr Setia Aji NIK. 201510161 melapor ke pengusaha PT Indosari Sarana Pangan Abadi dan menyatakan siap untuk bekerja kembali.
 - d. Agar perusahaan PT Indosari Sarana Pangan Abadi dan Sdr Setia Aji NIK. 201610161 selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 157A ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
11. Bahwa Penggugat menolak isi anjuran dari Mediator tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.
 12. Bahwa Terhitung Tanggal 14 Januari 2023 Tergugat telah menghentikan pembayaran upah Penggugat dengan alasan Penggugat bukan lagi pekerja PT Indosari Sarana Pangan Abadi.
 13. Bahwa Penggugat mengharapkan kepada Tergugat ketemu untuk musyawarah terkait persoalan ini namun Penggugat tidak mendapatkan Respon dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mohon Putusan Sela dan memerintahkan Tergugat agar membayar upah selama proses perselisihan Hubungan Industrial sampai adanya

Halaman 6 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial yaitu sekurang-kurangnya 10 bulan upah x Rp 4.527.688,- = Rp 45.276.880,- (Empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon karena Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar 1,75 (Satu koma tujuh lima) kali ketentuan pasal 40 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut :

- I. Uang Pesanggon $8 \times 1,75 \times \text{Rp } 4.527.688,-$: Rp 63.387.632,-
- II. Uang Penghargaan masa kerja $3 \times 4.527.688,-$: Rp 13.583.064,
JUMLAH : Rp. 76.970.696
- III. Uang Penggantian Hak

(Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)

3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

— Dan atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap masing-masing kuasanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Eksepsi Obscur Libel)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (Obscur Libel) karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat terdapat pertentangan, tidak bersesuaian dan/atau tidak saling mendukung dimana didalam dalil Posita Gugatannya Penggugat sama sekali tidak mendalilkan mengenai pembayaran upah selama proses perselisihan hubungan industrial dan pembayaran uang pesangon karena Pemutusan Hubungan Kerja, sementara didalam Petitum gugatannya pada angka (1) dan (2) Penggugat meminta Tergugat untuk membayar upah selama proses perselisihan hubungan industrial dan membayar uang pesangon karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (Obscur Libel) karena dalam posita gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum gugatannya dan dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 Penggugat tidak jelas menyebutkan

Halaman 8 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukumnya, hal tersebut terlihat jelas pada petitum angka 1 Penggugat tidak menyebutkan apa dasar hukum pembayaran upah selama proses perselisihan dan pada petitum angka 2 Penggugat hanya menyebutkan ketentuan pasal 40 ayat (2) dan ketentuan pasal 40 ayat (3), tanpa menyebutkan undang-undang apa atau peraturan apa, sehingga tidak jelas pasal 40 ayat (2) dan (3) tersebut apa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 5, sebab pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023, Penggugat tidak masuk bekerja tanpa memberikan keterangan kepada Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 10, sebab undangan pertama untuk mediasi yang disampaikan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang tidak pernah sampai kepada Tergugat, dan Surat undangan kedua diterima oleh Tergugat satu hari sebelum dilaksanakannya mediasi, dan pada saat itu pihak Tergugat yang berwenang mewakili Tergugat untuk hadir pada mediasi tersebut sedang berada di luar kota;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, melainkan Penggugat lah yang mengundurkan diri;
6. Bahwa Penggugat sering melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin dalam bekerja antara lain:
 - 1) Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 2 (dua) hari kerja yaitu pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2022 dan Selasa 2 Maret 2022;
 - 2) Penggugat tidak mengikuti SOP kerja yang diberikan Perusahaan;
 - 3) Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 4 (empat) hari kerja yaitu pada hari Jumat, 1 April 2022, Sabtu, 2 April 2022, Senin, 4 April 2022 dan Selasa, 5 April 2022;
 - 4) Pengugat sering tidur pada jam kerja;
 - 5) Penggugat tidak dapat bekerja sama dengan teman satu team;
 - 6) Penggugat sering meninggalkan pekerjaan setelah jam istirahat dan tidak kembali ketempat kerja setelah istirahat;
 - 7) Penggugat sering tidak absen pada saat jam pulang kerja;
7. Bahwa akibat seringnya Penggugat melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin dalam bekerja tersebut, selain teguran-teguran dan nasihat secara lisan diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I (satu), Surat Peringatan II (Dua) dan Surat Peringatan III (Tiga) kepada Penggugat dengan tujuan supaya Penggugat dapat merubah sikapnya dalam bekerja dan tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya;



8. Bahwa meskipun Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I (satu), Surat Peringatan II (Dua) dan Surat Peringatan III (Tiga) kepada Penggugat, Penggugat tidak menunjukkan perubahan sikap dan tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin dalam bekerja;
9. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2022, Penggugat membuat Surat Pernyataan yang isinya "Penggugat menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Penggugat akan merubah sikap dan akan mengikuti peraturan Perusahaan yang berlaku, diantaranya absen pulang dengan tertib, dan tidak meninggalkan area pabrik pada saat jam kerja, dan apabila di kemudian hari Penggugat melanggar, maka Penggugat bersedia dinyatakan mengundurkan diri secara sepihak, tanpa menuntut apapun dari perusahaan/ Tergugat;
10. Bahwa Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 10 Nopember 2022 tersebut, dibuat oleh Penggugat karena adanya pelanggaran-pelanggaran disiplin dalam bekerja yang dilakukan oleh Penggugat berulang kali dan Penggugat tidak menunjukkan perubahan sikap atas pelanggaran-pelanggaran disiplin dalam bekerja tersebut, sebagaimana Surat Peringatan I (satu), Surat Peringatan II (Dua) dan Surat Peringatan III (Tiga) yang dikeluarkan Tergugat.
11. Bahwa setelah membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2022, Penggugat tetap tidak merubah sikapnya dan tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin dalam bekerja, sehingga berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 10 Nopember 2022 Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mengundurkan diri;



12. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, sebab Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat lah yang mengundurkan diri sebagaimana Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 10 Nopember 2022 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia dinyatakan mengundurkan diri secara sepihak, tanpa menuntut apapun dari perusahaan/ Tergugat, dan terhadap putusanya hubungan kerja Pengugat dengan Tergugat karena pengunduran diri Penggugat tersebut, dan berdasarkan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Isirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Jo. Pasal 40 Ayat (4), Tergugat hanya dapat memberikan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) yang meliputi Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang Pekerja/ Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, serta uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
13. Bahwa kemudian putusanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat selain karena Penggugat mengundurkan diri sebagaimana dalam surat Pernyataan Penggugat, Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yaitu pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 21 Januari

Halaman 12 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Huruf j Jo. Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Isirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan dan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 30 Oktober 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberikan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Print Out berupa Slip Gaji atas nama Setia Aji, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Nomor 012/PUK/KSPSI 1973/ISPA/III/2023 Perihal Surat Bipartit 1, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Nomor 015/PUK/KSPSI 1973/ISPA/III/2023 Perihal Surat Bipartit 2, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Nomor 017/DPC K-SPSI 1973/KAB.TNG/VII/2023 perihal Somasi Pelaksanaan Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Buhaerudin dan Herna yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Buhaerudin,
 - Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sebagai operator packing oil;
 - Bahwa Saksi sebagai ketua PUK di Tergugat dan sudah bekerja di Tergugat selama 20 tahun;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan sudah bekerja sekitar 7 tahun;
 - Bahwa terakhir Penggugat bekerja di bagian Saksi, di packing oil, dengan gaji sejumlah 3,7 juta;
 - Bahwa tidak ada slip gaji, kalau perlu bisa minta ke admin;
 - Bahwa pekerja di Tergugat tidak diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
 - Bahwa kalau pekerja sakit maka berobat sendiri;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pekerja lembur maka dibayar borongan;
- Bahwa normatif hak pekerja belum berjalan;
- Bahwa untuk Penggugat sudah ada proses bipartite tetapi manajemen tidak hadir, lalu mediasi di Disnaker, dan sampai dengan Anjuran juga tidak hadir;
- Bahwa di Tergugat masuk bekerja jam 7 dan pulang jam 16, Sabtu libur;
- Bahwa Saksi satu bagian dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat masak minyak dan Saksi yang packing, satu gedung tempat kerjanya tetapi ada sekat;
- Bahwa untuk Surat Peringatan (SP) Penggugat Saksi tidak tahu, Saksi pernah mendengar, yang Saksi tahu karena Penggugat tidak absen pulang;
- Bahwa Penggugat bulan Januari masih bekerja, Februari sudah tidak masuk bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat menggugat karena minta pesangon, Saksi tidak tahu alasan PHK nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Penggugat tidak absen pulang;
- Bahwa di Tergugat istirahat jam 12 sampai jam 13, waktu istirahat tidak absen, absen hanya pada saat masuk dan pulang;
- Bahwa untuk istirahat ada tempat untuk istirahat dan boleh keluar;
- Bahwa untuk Saksi sering keluar, untuk Penggugat sering tidak absen pulang Saksi tidak tahu;
- Bahwa mesin absen hanya ada 1 untuk 100 pekerja;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aturan dalam pengumuman 3 kali tidak absen pulang dalam 1 bulan akan dipotong gajinya, tidak ada pengumuman lebih dari 3 kali di PHK;
- Bahwa untuk bipartit dari Serikat Pekerja Saksi dan Herna;
- 2. Herna,
 - Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sudah 20 tahun sebagai helper produksi dan mengenal Penggugat;
 - Bahwa Saksi sebagai pengurus PUK;
 - Bahwa setelah Anjuran keluar Penggugat sudah tidak masuk bekerja lagi;
 - Bahwa di Tergugat tidak ada peraturan perusahaan;
 - Bahwa Saksi beda gedung dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat di PHK karena tidak absen pulang, berapa kali tidak absen Saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah kejadian Penggugat tidak masuk bekerja, baru Penggugat bercerita di PHK karena jarang absen pulang;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat pernah dapat peringatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat membuat surat pernyataan;
 - Bahwa tidak ada aturan berapa kali tidak absen pulang akan di PHK, hanya potong gaji saja;
 - Bahwa potong 1 hari kerja jika tidak absen 3 kali dalam 1 bulan;
 - Bahwa tidak ada peraturan perusahaan, hanya ada pengumuman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1

Halaman 16 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan T-6, yang telah diberikan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa pernyataan keputusan diluar rapat umum pemegang saham PT Indosari Sarana Pangan Abadi Nomor 01 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Bisrianto, S.H., M.Kn., Notaris & PPAT Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Peringatan I Nomor 2022-03-061 tanggal 3 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Peringatan II Nomor 2022-04-091 tanggal 6 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Peringatan III Nomor 2022-09-tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pernyataan atas nama Penggugat tertanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Laporan Absensi Penggugat bulan Maret, April, September, November, dan Desember Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya tersebut, selain bukti-bukti Surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Maryono dan Hadi Kuntoro, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut:

1. Maryono
 - Bahwa Saksi adalah kepala produksi di Tergugat dan mengenal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah karyawan bagian masak oil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering membolos;
- Bahwa Penggugat pernah bicara ke Saksi di awal tahun 2022 bahwa Penggugat sudah ada obyekan, Penggugat sudah dinasehati oleh Saksi jika ada obyekan pekerjaan utama jangan terganggu;
- Bahwa sebab itu Penggugat sering pulang cepat, habis istirahat tidak absen;
- Bahwa Penggugat sampai 11 kali pulang cepat;
- Bahwa Surat Pernyataan sudah dibuat, SP1 sampai dengan SP3 sudah dibuat, Penggugat tidak berubah, masih sering membolos;
- Bahwa Penggugat membuat surat pernyataan, 1 sampai 2 minggu membaik lalu kembali lagi;
- Bahwa Penggugat pada awal Januari 2023 pulang cepat berturut-turut, karena tanggung jawab bekerja tidak ada maka perusahaan memutuskan Penggugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa mengenai PP atau PKB Saksi kurang tahu;
- Bahwa upah di Tergugat saat ini relatif ada yang 4,3 juta;
- Bahwa bukti P-1 Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa untuk Saksi hanya kasih nasehat, untuk SP dari HO atau kantor pusat;
- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat dari tahun 2009;
- Bahwa baru pertama kali ke PHI;
- Bahwa hubungan dengan SP baik;
- Bahwa bipartit atau mediasi Tergugat tidak pernah hadir, baru tahu saat ini;
- Bahwa Penggugat statusnya karyawan kontrak;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat helper;
- Bahwa karyawan Tergugat ada yang kontrak ada yang tetap, Penggugat kontrak per 3 bulan, sudah 7 tahun, systemnya kontrak 3 bulan, jeda 1 bulan tetap bekerja, lalu kontrak 3 bulan lagi;
- Bahwa gaji Penggugat terakhir Saksi tidak tahu;

2. Hadi Kuntoro

- Bahwa Saksi adalah pengawas produksi dan mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak buah Saksi;
- Bahwa Penggugat sering setelah jam istirahat tidak kembali, yang bersangkutan tidak kembali dan sudah sering Saksi berikan nasehat;
- Bahwa Surat Peringatan dan Surat Pernyataan benar dibuat;
- Bahwa bukti P-1 Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membawa minibus, elf, angkot;
- Bahwa Penggugat statusnya karyawan kontrak;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah cukup dengan pembuktian yang diajukannya dipersidangan perkara perselisihan hubungan industrial ini maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat kemudian mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana diuraikan di atas dengan mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena antara posita dan petitum Gugatan Penggugat terdapat pertentangan, tidak bersesuaian dan/atau tidak saling mendukung dimana didalam dalil posita Gugatannya Penggugat sama sekali tidak mendalilkan mengenai pembayaran upah selama proses perselisihan hubungan industrial dan pembayaran uang pesangon karena Pemutusan Hubungan Kerja, sementara didalam Petitum gugatannya pada angka (1) dan (2) Penggugat meminta Tergugat untuk membayar upah selama proses perselisihan hubungan industrial dan membayar uang pesangon karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta dalam posita juga tidak jelas menyebutkan dasar hukum atas permohonan pembayaran upah proses dan PHK nya tersebut, sebab itu Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi Eksepsi Tergugat tersebut dan menyatakan pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menanggapi kembali sanggahan Penggugat tersebut dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada Eksepsinya;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah membaca seksama Gugatan Penggugat, berpendapat

Halaman 20 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai upah proses dan PHK termasuk kompensasinya merupakan konsekuensi hukum dalam Gugatan perselisihan PHK sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya serta mengenai dasar hukumnya tentu merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menentukannya, sebab itu tidak beralasan hukum untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan kabur atau tidak jelas tersebut, maka beralasan pula menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada Gugatannya tentang Gugatan Perselisihan PHK tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai pekerja tetap PT Indosari Sarana Pangan Abadi / Tergugat dibagian Divisi Oil, dengan upah terakhir sejumlah Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan mulai bekerja sejak 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2023 memblokir absensi Setia Aji / Penggugat, tetapi Tergugat tidak memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kompensasi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses penyelesaian sudah diupayakan oleh Penggugat hingga keluar Anjuran dari Mediator tetapi ditolak oleh Penggugat dan mengajukan Gugatan *a quo* yang pokoknya memohonkan Putusan Sela dan memerintahkan Tergugat agar membayar

Halaman 21 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah selama proses perselisihan sampai adanya penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial sekurang-kurangnya sejumlah Rp45.276.880,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon karena Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar 1,75 (satu koma tujuh lima) kali ketentuan pasal 40 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4), sejumlah Rp76.970.696 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokoknya Tergugat mendalilkan pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023, Penggugat tidak masuk bekerja tanpa memberikan keterangan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, melainkan Penggugat lah yang mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat sering melakukan pelanggaran disiplin dan telah diberikan teguran-teguran dan nasihat secara lisan, Surat Peringatan I (kesatu), Surat Peringatan II (kedua), dan Surat Peringatan III (ketiga) tetapi Penggugat tidak menunjukkan perubahan sikap dan tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin dalam bekerja, sehingga pada tanggal 10 Nopember 2022, Penggugat

Halaman 22 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan yang isinya “Penggugat menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Penggugat akan merubah sikap dan akan mengikuti peraturan Perusahaan yang berlaku, diantaranya absen pulang dengan tertib, dan tidak meninggalkan area pabrik pada saat jam kerja, dan apabila di kemudian hari Penggugat melanggar, maka Penggugat bersedia dinyatakan mengundurkan diri secara sepihak, tanpa menuntut apapun dari perusahaan/ Tergugat;

Menimbang, bahwa karena setelah membuat surat pernyataan tersebut Penggugat tetap tidak merubah sikapnya sehingga Tergugat menyatakan Penggugat mengundurkan diri dan selain itu Tergugat juga mendalilkan Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yaitu pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 21 Januari 2023, sebab itu Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat subsider memohonkan kepada Majelis Hakim untuk putusan yang seadil-adilnya apabila berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok dalam perkara perselisihan PHK *a quo* yang harus dibuktikan adalah apakah hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ataukah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan apakah terbukti putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat masuk dalam kualifikasi mengundurkan diri pekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab jinawab kedua belah pihak juga

Halaman 23 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya disahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam Gugatan Penggugat pada petitum angka 1 terdapat permohonan Putusan Sela untuk pembayaran upah proses, tetapi dengan memperhatikan tidak terdapat dalil dasar Gugatan Provisi atas permohonan tersebut serta tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung mengenai apa yang dimintanya, maka permohonan tersebut ditimbang bersama pokok perkara Gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P-2 berupa Surat Nomor 012/PUK/KSPSI 1973/ISPA/III/2023 Perihal Surat Bipartit 1, bukti P-3 berupa Surat Nomor 015/PUK/KSPSI 1973/ISPA/III/2023 Perihal

Halaman 24 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bipartit 2, dan bukti P-4 berupa Surat Nomor 017/DPC K-SPSI 1973/KAB.TNG/VII/2023 perihal Somasi Pelaksanaan Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, serta kesesuaian keterangan Saksi atas nama Burhaerudin, Herna dan Maryono dimana Saksi Burhaerudin dan Herna yang hadir dalam proses bipartite dan mediasi, Saksi Maryono tidak pernah hadir dalam proses bipartite dan mediasi, serta kesesuaian dengan jawab jinawab Para Pihak, maka terbukti perselisihan PHK antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui proses bipartit dan tripartit dalam lembaga mediasi tetapi belum menemukan penyelesaiannya, sebab itu sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 14 UU PPHI untuk diupayakan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P-1 berupa Print Out berupa Slip Gaji atas nama Setia Aji, kesesuaian dengan jawab jinawab Para Pihak, kesesuaian dengan keterangan Saksi Burhaenudin dan Herna bahwa Penggugat adalah pekerja di Tergugat bagian Masak Oil dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun dan gaji terakhir tiga juta tujuh ratus ribu rupiah, yang juga berkesesuaian dengan keterangan saksi atas nama Maryono dan Hadi Kuntoro dimana Penggugat adalah anak buah Saksi tersebut dan sudah bekerja selama 7 (tujuh) tahun, sebab itu harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah pekerja Tergugat dan sudah bekerja di Tergugat selama 7 (tujuh) tahun dengan upah terakhir Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lama bekerja Penggugat terbukti sudah 7 (tujuh) tahun di Tergugat, memperhatikan Tergugat tidak dapat menguatkan dalilnya mengenai hubungan kerja dengan Penggugat adalah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, memperhatikan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketengakerjaan) sebagaimana diubah, dihapuskan, disisipkan isi pasalnya berdasarkan UU Cipta Kerja dimana PKWT dibuat secara tertulis, memperhatikan keterangan Saksi Maryono yang menerangkan kontrak Penggugat dibuat per tiga bulan jeda satu bulan tetapi tetap bekerja dan kontrak kembali tiga bulan dan seterusnya sehingga 7 tahun tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan terdapat PKWT secara tertulis dan mendalilkan mengenai dasar kontrak atau PKWT nya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran normative dalam hubungan kontrak atau PKWT Penggugat dengan Tergugat, sebab itu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalam Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT) atau tetap sejak awal bekerja pada tanggal 16 Oktober 2015 sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Tergugat bertanda T-2 berupa Surat Peringatan I Nomor 2022-03-061 tanggal 3 Maret 2022, bukti T-3 berupa Surat Peringatan II Nomor 2022-04-091 tanggal 6 April 2022, bukti T-4 berupa Surat Peringatan III Nomor 2022-09- tanggal 26 September 2022, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan atas nama Penggugat tertanggal 10 November 2022, dan bukti T-6 berupa Laporan Absensi Penggugat bulan Maret, April, September, November, dan Desember Tahun 2022, memperhatikan keterangan Saksi Burhaenudin, Herna, Maryono, dan Hadi

Halaman 26 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuntoro yang pada pokoknya sama bahwa Penggugat beberapa kali tidak mencatatkan jam kepulangannya (absen pulang), keterangan Saksi Maryono dan Hadi Kuntoro yang menerangkan Penggugat sudah pernah dinasehati oleh Saksi dan sudah diberikan Surat Peringatan kesatu hingga ketiga dan membuat surat pernyataan tetapi tidak terdapat perubahan perilaku, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Penggugat telah diberikan Surat Peringatan kesatu hingga ketiga dan telah membuat surat pernyataan pada 10 November 2022 sebagai upaya pembinaan tetapi tidak terdapat perubahan perilaku Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penggugat bahwa Penggugat diblokir pencatatan kehadirannya pada tanggal 14 Januari 2023 yang didalilkan Tergugat sebagai tidak masuk bekerja tanpa izin atau keterangan tetapi mengenai hal tersebut juga tidak ditunjang bukti-bukti lain mengenai dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah membuat pernyataan apabila melakukan pelanggaran kembali maka dianggap mengundurkan diri, Majelis Hakim berpendapat mengenai pengunduran diri tidak dapat dikonstruksikan dalam format pernyataan tersebut dan bentuk pernyataan tersebut bukanlah bentuk Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak dapat dijadikan sandaran mengenai putus hubungan kerja dalam kualifikasi pekerja mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa memperhatikan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat Perjanjian Kerja dan di Tergugat tidak terdapat Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama, tetapi tata tertib dan kedisiplinan dalam bekerja merupakan kebiasaan yang menjadi hukum

Halaman 27 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hubungan industrial, dimana pekerja sekalipun tidak diatur tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama tetaplah wajib memiliki disiplin kerja secara wajar, termasuk mencatatkan kehadirannya masuk dan pulang bekerja serta mentaati hari dan waktu bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) dimana pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut dengan konsekuensi kompensasi PHK yang diperhitungkan dengan formulasi uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021, maka berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 14 Januari 2023 dengan kualifikasi pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa kewajiban pengusaha membayarkan upah minimal sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku, mengingat upah



Penggugat terbukti hanya sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), maka upah yang diperhitungkan dalam penghitungan kompensasi PHK adalah sejumlah Upah Minimum Kabupaten Tangerang tahun 2023 Rp4.527.688,00 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk itu kompensasi PHK yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat diperhitungkan sebagai berikut:

Bekerja sejak	:	16 Oktober 2015	
PHK efektif	:	14 Januari 2023	
Masa kerja	:	7,25 tahun	
Upah	:	Rp4.527.688,00	
Pesangon	:	0,5 x 8 x Rp4.527.688,00	= Rp18.110.752,00
Penghargaan Masa Kerja	:	1 x 3 x Rp4.527.688,00	= Rp13.583.064,00 +
		Total	Rp31.693.816,00

(tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enambelas rupiah) sehingga apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum angka 2 dikabulkan dengan koreksi perhitungan seperti diatas;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian hak, karena tidak terdapat bukti mengenai jumlah cuti yang menjadi hak Penggugat, mengenai penggantian hak juga tidak dimohonkan oleh Penggugat serta fakta Penggugat memiliki kedisiplinan kehadiran tidak baik maka tidak diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena efektif PHK sejak 14 Januari 2023 maka apa yang dimohonkan dalam petitum angka 1 Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya



eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah)", karena Gugatan Penggugat nilai Gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatannya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak dan bukti-bukti Surat kedua belah pihak serta keterangan Saksi-Saksi sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 136, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 81 dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 40 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 30 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 14 Januari 2023;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi PHK sejumlah Rp31.693.816,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enambelas rupiah) tunai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp131.500,00 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, LILIK SUGIHARTONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg., Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, S.H.,

Halaman 31 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dan disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	00.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	65.000,00
3.	Biaya Penggandaan Gugatan	Rp	25.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	31.500,00
4.	PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp	00.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	00.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00 +
	Jumlah	Rp	131.500,00

(seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)